

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang berada di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa, dengan Kota Semarang sebagai ibu kotanya. Posisi ini menjadikan Jawa Tengah berada di posisi strategis baik secara geografi maupun geologi, dikelilingi oleh tiga provinsi, laut, dan samudera. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 6° dan 8° Lintang Selatan serta antara 108° dan 111° Bujur Timur.



Gambar 2. Letak Geografis Jawa Tengah di Pulau Jawa
Sumber : Perkim.id.

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

- a. Utara : Laut Jawa.
- b. Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Irian Jaya dan Samudera Hindia.
- c. Barat : Provinsi Jawa Barat.
- d. Timur : Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Tengah mencakup Pulau Nusakambangan di bagian selatan (dekat perbatasan dengan Jawa Barat) serta Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di Laut Jawa. Dengan luas wilayah 32.544,02 km², provinsi ini mencakup sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Kabupaten Cilacap adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Tengah, yakni 2.138,51 km², sementara Kota Magelang memiliki luas terkecil, yaitu 18,12 km². Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
Kabupaten/Regency			
1.	Cilacap	2138,51	6,57
2.	Banyumas	1327,59	4,08
3.	Purbalingga	777,65	2,39
4.	Banjarnegara	1069,74	3,29
5.	Kebumen	1282,74	3,94
6.	Purworejo	1034,82	3,18
7.	Wonosobo	984,68	3,03
8.	Magelang	1085,73	3,34
9.	Boyolali	1015,07	3,12
10.	Klaten	655,56	2,01
11.	Sukoharjo	466,66	1,43
12.	Wonogiri	1822,37	5,60
13.	Karanganyar	772,20	2,37
14.	Sragen	946,49	2,91
15.	Grobogan	1975,85	6,07
16.	Blora	1794,40	5,51
17.	Rembang	1014,10	4,58
18.	Pati	1491,20	1,31
19.	Kudus	425,17	1,31
20.	Jepara	1004,16	3,09
21.	Demak	897,43	2,76
22.	Semarang	946,86	2,91
23.	Temanggung	870,23	2,67
24.	Kendal	1002,27	3,08
25.	Batang	788,95	2,42
26.	Pekalongan	836,13	2,57
No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
27.	Pemalang	1011,90	3,11

28.	Tegal	879,70	2,70
29.	Brebes	1657,73	5,09
Kota/Municipality			
30.	Magelang	18,12	0,06
31.	Surakarta	44,03	0,14
32.	Salatiga	52,96	0,16
33.	Semarang	373,67	1,15
34.	Pekalongan	44,96	0,14
35.	Tegal	34,49	0,11
Jumlah		32544,12	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019.

Secara geologi, Provinsi Jawa Tengah terletak di jalur pegunungan muda dunia (*ring of fire*), yang menyebabkan wilayah ini memiliki sejumlah gunung berapi aktif, seperti Gunung Slamet dan Gunung Sumbing. Keadaan ini membuat area sekitar gunung-gunung tersebut cocok untuk pertanian dan perkebunan.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang mencakup 573 kecamatan. Secara keseluruhan, terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan di provinsi ini, menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Indonesia.

1.1.1 Visi dan Misi Jawa Tengah

1.1.1.1 Visi

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera, “(Ide) *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

1.1.1.2 Misi

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

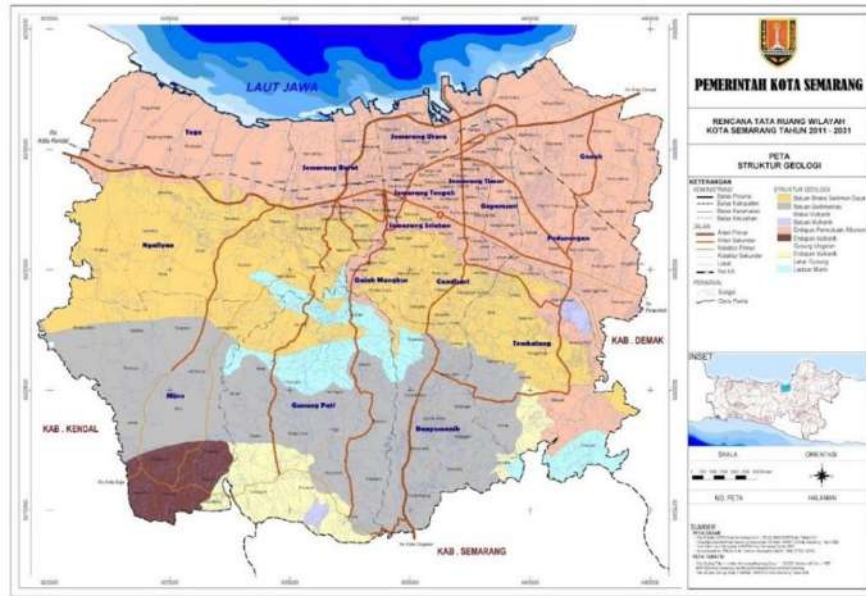
Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Jawa Tengah. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mendukung pencapaian Visi Jawa Tengah dengan melaksanakan tiga misi utama, yaitu misi 2, misi 3, dan misi 4.

1.2 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian utara provinsi ini. Kota ini didirikan pada 5 Mei 1547 dan memiliki luas wilayah 373,7 km² atau 37.369,568 hektar. Secara geografis, Semarang terletak antara 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Kota Semarang berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten lain: di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, di sebelah timur dengan Kabupaten Demak, di sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, yang memiliki panjang garis pantai 13,6 km.

Kondisi Geografis Kota Semarang dapat digambarkan melalui Gambar 2.2.

:



Gambar 2.2. Peta Kota Semarang

Sumber : Bappeda, 2018.

Berdasarkan letak geografisnya, batas-batas wilayah Kota Semarang

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak.

Tabel 2.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
1.	Mijen	56.52	15.12
2.	Gunungpati	58.27	15.59
3.	Banyumanik	29.74	7.96
4.	Gajah Mungkur	9.34	2,50
5.	Semarang Selatan	5.95	1,59

6.	Candisari	6.40	1,71
No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
7.	Tembalang	39.47	10,56
8.	Pedurungan	21.11	5,65
9.	Genuk	25.98	6,95
10.	Gayamsari	6.22	1,66
11.	Semarang Timur	5.42	1,45
12.	Semarang Utara	11.39	3,05
13.	Semarang Tengah	5.17	1,38
14.	Semarang Barat	21.68	5,80
15.	Tugu	28.13	7,52
16.	Ngaliyan	42.99	11,50
Kota Semarang		373,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang dalam Angka 2023.

1.3 Gambaran Umum Kelurahan Tawangmas

Kelurahan Tawangmas termasuk satu dari 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.3. Persebaran Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat

Sumber : lokonesia.com.

Kelurahan Tawangmas memiliki luas wilayah 199.569 hektar dan terletak di Jl. Semarang Indah Blok CXXI Ide. 1, Semarang, yang berada di tengah kawasan perumahan penduduk. Sebagian besar wilayah Tawangmas bagian selatan dihuni oleh Perumahan Semarang Indah. Di sisi barat, dekat dengan Jalan Arteri Yos Sudarso, terdapat Yayasan Kesehatan Telogorejo yang mengelola sebuah STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) serta Rumah Duka Tiong Hoa Ie Wan. Kelurahan ini juga menjadi lokasi bagi Sekolah Kristen Tri Tunggal. Pada tahun 2023, Tawangmas menjadi rumah bagi mal baru, The Park Semarang, yang terletak di Jalan Madukoro Raya, dekat dengan Sungai Banjir Kanal Barat.

Batas-Batas Wilayah

- Di Sebelah Utara :Kelurahan Tawangsari.
- Di Sebelah Timur :Kelurahan Banjir Kanal Barat.
- Di Sebelah Selatan :Kelurahan Karangayu & Krobokan.
- Di Sebelah Barat :Kelurahan Gisikdro.

1.4 Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, yang beralamatkan di Jalan Madukoro AA-BB Ide. 44 Semarang merupakan salah satu instansi pemerintah yang khusus menangani berbagai masalah energi mineral, ketenagalistrikan, pertambangan, geologi dan air tanah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang semakin signifikan sebagai salah satu elemen kunci dalam mendukung program peningkatan ekonomi dan penguatan infrastruktur untuk memperkokoh perekonomian masyarakat.



Gambar 2.4. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah di Jl. Madukoro AA/BB Ide.44 Kel. Tawang Mas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
Sumber : Dokumentasi Pribadi.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil restrukturisasi SOTK yang didasarkan pada rekomendasi evaluasi dari Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor 061/9383/SJ tertanggal 27 Desember 2017.

Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan.
3. Evaluasi dan pelaporan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan.
4. Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sejarah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, sejumlah kewenangan diberikan, termasuk kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan usaha pertambangan bahan galian golongan C, sepanjang tidak berada di lepas pantai atau dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), serta tugas pembantuan di bidang Air Bawah Tanah (ABT).

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Desember 1986 Nomor 061.1/11818/SJ tentang Pembentukan Dinas Pertambangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1988 mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah.

Seiring waktu, Dinas Pertambangan Provinsi Jawa Tengah diubah menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002. Perubahan ini disertai dengan perluasan kewenangan yang mencakup pengelolaan bidang geologi, panas bumi, ketenagalistrikan, serta minyak dan gas (migas), di samping bidang pertambangan dan ABT. Dalam rangka optimalisasi tugas Dinas ESDM di kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diikuti dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah. Perubahan ini menggantikan nama Dinas Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. Perubahan ini diperkuat oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas ESDM. Pada tahun 2016, struktur organisasi Dinas ESDM kembali mengalami perubahan nomenklatur sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Geologi dan Air Tanah
4. Bidang Mineral dan Batubara
5. Bidang Ketenagalistrikan
6. Bidang Energi Baru Terbarukan
7. UPT Dinas

Kemudian, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Laboratorium
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pengujian Air
4. Seksi Pengujian Geologi dan Mineral

1.6 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

1.6.1 Visi

“Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kemandirian Energi”

A. Masyarakat Sejahtera

Pembangunan di sektor ESDM diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Sejahtera merujuk pada kondisi yang baik, di mana kebutuhan energi dan bahan baku lainnya tercukupi bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

B. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan saat ini mendorong daerah dan masyarakat untuk memiliki peran besar dalam mengelola sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan yang adil. Kebijakan alokasi sumber daya mineral merupakan langkah awal dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan mineral.

Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 32.584 km² (sekitar 25,04% dari Pulau Jawa), memiliki potensi bahan tambang yang beragam dan dapat dikembangkan. Pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur, baik di Jawa Tengah maupun di wilayah sekitarnya. Alokasi dan pengelolaan sumber daya mineral ini memiliki dampak besar pada masyarakat dan investasi pertambangan, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya mineral, penggunaan lahan, serta masalah sosial dan budaya. Aktivitas pertambangan sendiri memiliki dampak yang signifikan pada perubahan bentang alam.

C. Kemandirian Energi

Di Jawa Tengah, upaya mencapai kemandirian energi dilakukan dengan memaksimalkan potensi energi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendorong pembangunan infrastruktur energi. Potensi energi terbarukan di Jawa Tengah sangat besar, seperti panas bumi, air, matahari, biogas, biomassa, dan gas rawa, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi fosil. Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dari 4,42% pada tahun 2012 menjadi 10,2%. Meskipun saat ini bauran energi Jawa Tengah masih bergantung pada energi fosil, beberapa faktor seperti kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau sangat mempengaruhi kemandirian energi. Rencana pembangunan jaringan gas di Jawa Tengah juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi industri dan masyarakat. Kemandirian energi yang diinginkan harus dapat mengurangi kemiskinan di daerah penghasil energi (*Pro Poor*), menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat (*Pro Job*), mendorong pertumbuhan ekonomi (*Pro Growth*), serta memperhatikan konservasi dan keberlanjutan lingkungan (*Pro Environment*).

1.6.2 Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan dan Air Tanah Melalui Optimalisasi Pendayagunaan dengan Mempertimbangkan Azas Konservasi;

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Ketenagalistrikan dan Migas, untuk Menjamin Ketersediaan Energi melalui Peningkatan Infrastruktur dan Diversifikasi Energi;
3. Mengembangkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Secara Mandiri;
4. Meningkatkan Upaya Pencegahan Risiko Bencana Alam Geologi Menuju Masyarakat Sadar Ide Bencana Geologi;
5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik yang Profesional di Bidang ESDM.

1.7 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

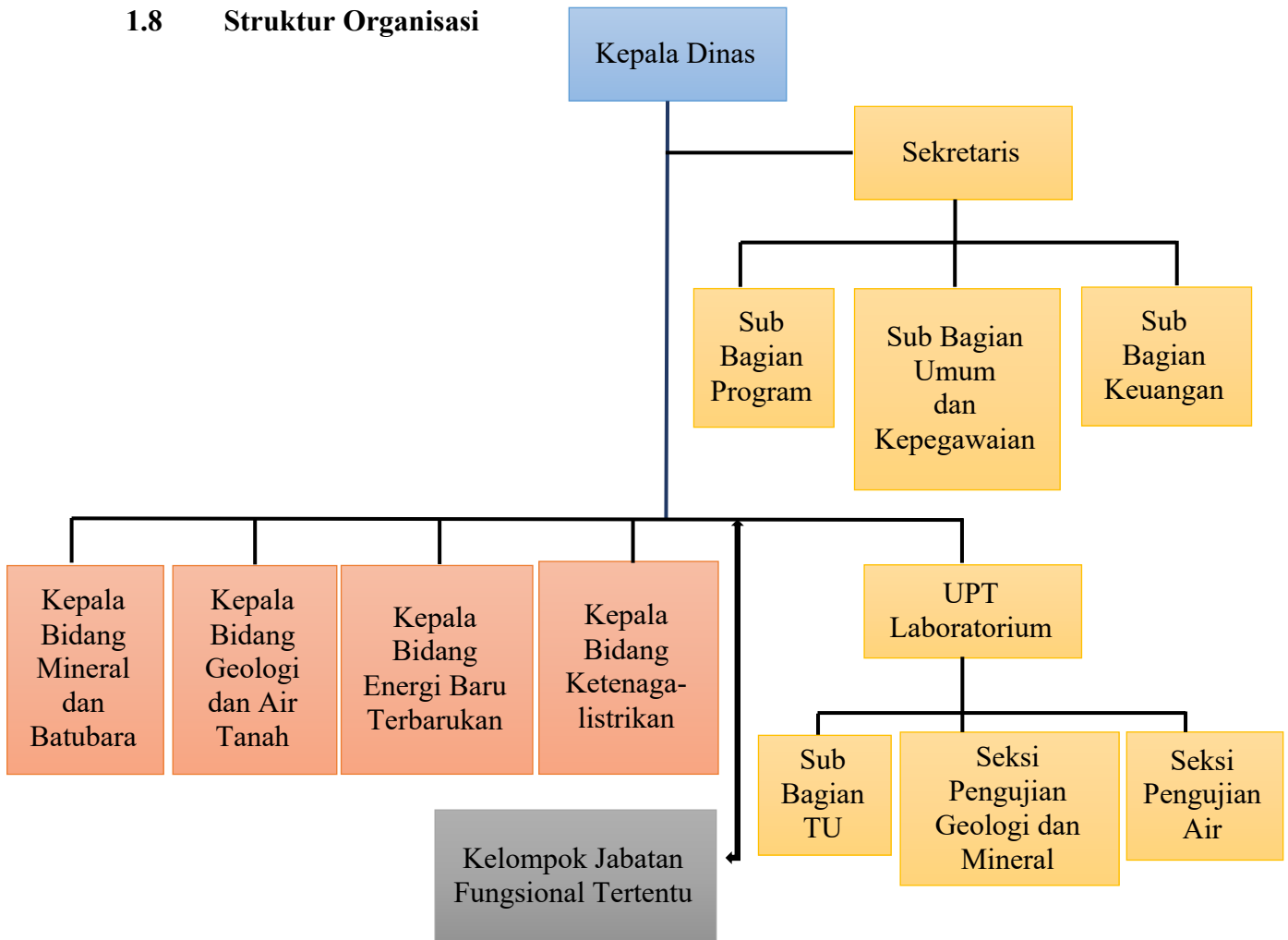
Tujuan dan sasaran strategis (sesuai Renstra Dinas ESDM 2018-2023) adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan 1** : Optimalisasi pengelolaan sumber energi berkelanjutan.
Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya kebutuhan energi berkelanjutan.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam bauran energi.
2. **Tujuan 2** : Terwujudnya pengelolaan air tanah dan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya konservasi air tanah.
3. **Tujuan 3** : Meningkatkan tata 74olusi organisasi perangkat daerah.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya tata solusi organisasi perangkat daerah.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

1.8 Struktur Organisasi



Gambar 2.5. Bagan/ Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah 2023.

1.9 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

1.9.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas mendukung Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1.9.2 Sekretaris

Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas, membina, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Tugas-tugas tersebut meliputi:

- a) Menyusun bahan untuk koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b) Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan penyusunan rencana program serta kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c) Menyediakan bahan untuk pembinaan dan dukungan administrasi, yang mencakup ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi;
 - f) Mengelola bahan terkait barang milik atau kekayaan daerah;
 - g) Menyusun bahan untuk evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- dan

- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.9.3 Subbagian

1.9.3.1 Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

1.9.3.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian.

- a). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum Dan Kepegawaian;
- b). Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis bidang Umum Dan Kepegawaian;
- c). Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d). Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- e). Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- f). Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- g). menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- h). Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- i). Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- j). Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9.3.3 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas, untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

- a). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b). Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c). Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d). Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- e). Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- f). Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- g). melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9.4 Kepala Bidang

1.9.4.1 Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Kepala Bidang Mineral dan Batubara bertugas menyiapkan dan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Mineral dan Batubara.

- a). Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang Mineral dan Batubara;

- b). Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Mineral dan Batubara;
- c). Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan dibidang Mineral dan Batubara;
- d). Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan Bidang Mineral dan Batubara;
- e). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Mineral dan Batubara; dan
- f). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.9.4.2 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Kepala Bidang Geologi Dan Air Tanah bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Geologi dan Air Tanah.

- a). Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang Geologi dan Air Tanah;
- b). Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Geologi dan Air Tanah;
- c). Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang Geologi dan Air Tanah ;
- d). Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang Geologi dan Air Tanah;
- e). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Geologi dan Air Tanah; dan
- f). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.9.4.3 Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan

Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan bertugas, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Energi Baru Terbarukan.

- a). Melaksanakan penyusunan kebijakan Bidang Energi Baru Terbarukan;
- b). Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang Energi Baru Terbarukan;
- c). Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang Energi Baru Terbarukan;
- d). Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang Energi Baru Terbarukan;
- e). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Energi Baru Terbarukan ;dan
- f). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.9.4.4 Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Kepala Bidang Ketenagalistrikan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagalistrikan.

- a). Melaksanakan penyusunan kebijakan bidang Ketenagalistrikan;
- b). Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di bidang Ketenagalistrikan;
- c). Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang Ketenagalistrikan;

- d). Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan;
- e). Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenagalistrikan; dan
- f). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.9.5 UPT Laboratorium

1.9.5.1 Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Adapun uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a). Menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b). Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c). Menyiapkan pengkoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
- d). Menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e). Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f). Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- g). menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
- h). Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i). Menyiapkan evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD; dan
- j). Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9.5.2 Seksi Pengujian Geologi dan Mineral

Seksi Pengujian Geologi dan Mineral bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Geologi dan Mineral. Seksi Pengujian Geologi dan Mineral melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a). Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
- b). Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
- c). Menyiapkan pelaksanaan analisis dan pengkajian geologi dan mineral;
- d). Melaksanakan verifikasi hasil analisis dan pengujian geologi dan mineral;
- e). Menyiapkan pengelolaan peralatan analisis dan pengujian geologi dan mineral;
- f). Menyiapkan pelayanan administrasi di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
- g). menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan pengujian geologi dan mineral; dan
- h). Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.9.5.3 Seksi Pengujian Air

Seksi Pengujian Air mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Air. Seksi Pengujian Air melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a). Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas air;
- b). Menyiapkan pengoordinasi pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian kualitas air;
- c). Menyiapkan pelaksanaan analisa kualitas air;
- d). Melaksanakan verifikasi hasil pengujian kualitas air;
- e). Menyiapkan pengelolaan peralatan pengujian kualitas air;
- f). Menyiapkan pelayanan administrasi pengujian kualitas air;
- g). menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian Kualitas Air; dan
- h). Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

1.10 Data Sarana dan Prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah**

Ide.	Nama	Nilai	Kondisi
1.	Kendaraan Dinas	Rp9.107.504.778,00	Baik
2.	Peralatan dan Mesin	Rp47.573.311.662,00	Baik
3.	Lahan dan Gedung	Rp47.573.311.662,00	Baik
4.	Aset Lainnya	Rp47.573.311.662,00	Baik

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

1.11 Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.5. Jenis Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Ide.	Jenis Pelayanan	Pelayanan	Jadwal
1.	Perizinan	- Rekomendasi Perizinan IUPTLS (Izin Usaha Pertambangan untuk Kegiatan Pertambangan Listrik Tenaga Surya).	Senin-Jumat, pukul 07.00-15.30 WIB
		- Penerbitan SK (Surat Keputusan) Pelaporan Pembangkit Kapasitas s.d. 500 kw	
		- Rekomendasi Perizinan SIPB (Sistem Informasi Pengawasan dan Penegakan).	
		- Rekomendasi Perizinan IUP (Izin Usaha Pertambangan).	
		- Rekomendasi Perizinan IUJPTL (Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Tenaga Listrik).	
2.	Hibah Bansos	- Bantuan Instalasi Listrik Rumah Tangga	Senin-Jumat, pukul 07.00-15.30 WIB
		- Bantuan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) <i>Rooftop</i>	
		- Bantuan PATS (Peta Aset dan Tata Sistem)	
		- Bantuan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	
		- Bantuan Biogas dan <i>Bio Shallow Gas</i>	

Sumber : Data Kepegawaian, 2024.